

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada laporan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati Palembang telah menggunakan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, namun belum maksimal dalam pelaksanaan dan penerapannya, tentunya masih memerlukan peningkatan dan perbaikan mengenai Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama pada pekerja bagian pertambangan dan bengkel di PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati Palembang.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh penerapan K3 pada karyawan PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati Palembang, yaitu kurang kesadaran mengenai bahwa pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak mematuhi peraturan mengenai tentang K3 yang telah ditetapkan pada perusahaan.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan agar meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati Palembang sebagai berikut:

1. PT Bukit Asam Tbk. Dermaga Kertapati Palembang harus lebih meningkatkan mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan peraturan yang berlaku kepada para pekerja, terutama pada pekerja tambang.
2. Harus lebih memperhatikan dan merawat kondisi peralatan APD K3.
3. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan mengenai penerapan Alat Pelindung Diri (APD).